

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN KERJA PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada satuan kerja pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diperlukan tambahan tenaga yang membidangi kesehatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 A Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga dokter dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sepanjang belum diganti dinyatakan masih tetap berlaku;
- c. bahwa guna pelaksanaaan pengaturan terhadap Pegawai Tidak Tetap tersebut, perlu menetapkan Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702 / MENKES / SK / VIII / 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212 / MENKES / SK / IX / 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508 / MENKES / SK / IV / 2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besarnya Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan Tidak Tetap yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan:
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199 / MENKES / PER / IV / 2007 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);

Memperhatikan

Surat Sekretaris Jenderal Departeman Kesehatan RI Tanggal 31 Juli 2008 Nomor KP.01.01.3.3.07540 perihal Permohonan Ijin Prioritas Pengadaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN KERJA PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 4. Pegawai Tidak Tetap adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi dan bidan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun guna melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.
- 5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 6. Honorarium Pegawai Tidak Tetap adalah honor harian yang ditentukan dalam daftar skala honorarium Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

JENIS PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 2

Pegawai Tidak Tetap pada satuan kerja pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri dari :

- a. Dokter Spesialis;
- b. Dokter Umum;
- c. Dokter Gigi;
- d. Bidan.

BAB III

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dapat dilakukan untuk mengisi/memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada Satuan Kerja pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Satuan Kerja pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan riil Satuan Kerja pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4

- (1) Syarat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;

- e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan ketrampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah.
- (2) Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun berdasarkan kebutuhan khusus/keahliannya dan dilaksanakan secara selektif.

Pasal 5

- (1) Setiap calon Pegawai Tidak Tetap sebelum diangkat wajib menandatangani perjanjian kerja yang dibuat bersama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perjanjian kerja Pegawai Tidak Tetap ditentukan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Perjanjian kerja dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa kerja tersebut berakhir, selanjutnya akan dipertimbangkan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk dan atas nama Bupati berwenang menandatangani perjanjian kerja dengan saksi-saksi dari Pimpinan Satuan kerja Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 6

Hak dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap secara terinci diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

BAB IV

PEMINDAHAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 7

Pemindahan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pendapat dan atau usul Kepala Satuan Kerja pelayanan kesehatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 8

Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pendapat dan atau usul Kepala Satuan Kerja pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Tidak Tetap diberhentikan karena:
 - a. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. meninggal dunia;
 - c. melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. adanya kebijakan pengurangan Pegawai Tidak Tetap karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
- e. telah mencapai usia 56 tahun;
- f. telah habis masa kerja;.
- g. atas permintaan Pegawai Tidak Tetap sendiri.
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun atau telah mencapai usia purnatugas atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah honorarium selama 1 (satu) bulan terakhir;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan hormat karena diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau;
- b. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 1 (satu) tahun penjara atau lebih atau:
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara atau;
- d. terbukti melakukan penyelewengan di bidang keuangan.

BAB VI

HONORARIUM

Pasal 11

- (1) Besarnya honorarium Pegawai Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Pegawai Tidak Tetap dihitung harian dan dibayarkan setiap akhir bulan tersebut setelah Pegawai Tidak Tetap melaksanakan pekerjaan.
- (3) Penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Pegawai Tidak Tetap harus bekerja penuh paling sedikit 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Pegawai Tidak Tetap tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan Honorarium.

BAB VII

PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 12

(1) Seorang Pegawai Tidak Tetap melanggar peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dikenakan hukuman disiplin.

- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut :
 - a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 13

Pegawai Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak diberikan Honorarium terhitung mulai tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Apabila menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai Tidak Tetap tersebut paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan / dipekerjakan kembali kepada Bupati.
- (2) Apabila menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang Pegawai Tidak Tetap telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, bagi setiap Pegawai Tidak Tetap diberlakukan peraturan disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan kepegawaian lainnya.
- (2) Pegawai Tidak Tetap diberikan ijin cuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Pelaksanaannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 4 Nopember 2008

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus pada tanggal 5 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 24